

TATA CARA - PEMBERHENTIAN ANGGOTA LPSK
2009

PER. LPSK NO.5. BN 2009/523, 5 HLM.

PERATURAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN
DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- ABSTRAK
- Untuk melaksanakan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pengangkatan dan pemberhentian Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Berdasarkan pertimbangan yang dimaksud perlu menetapkan Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Tata Cara Pemeriksaan dan Pemberhentian Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
 - Dasar Hukum Peraturan Lembaga ini adalah: UU No. 13 Tahun 2006; PERPRES No. 30 Tahun 2009.
 - Dalam Peraturan ini diatur tata cara pemeriksaan dan pemberhentian Anggota LPSK yang meliputi kewajiban Ketua dan/atau Wakil Ketua untuk menyelenggarakan rapat paripurna, majelis pemeriksa, hak terperiksa, kewajiban terperiksa, pemeriksaan sidang paripurna, tata cara pemberhentian, dan ketentuan penutup atas Peraturan ini.

CATATAN : Peraturan Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 23 Desember 2009.